



**KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 169 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KADER KESEHATAN INTEGRASI LAYANAN
PRIMER (ILP) DI PUSKESMAS PEMBANTU DESA UNGASAN**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN

NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KADER KESEHATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI
PUSKESMAS PEMBANTU DESA UNGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka keberadaan Kader Kesehatan memegang peranan cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;;

b. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3);
 5. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Nomor : 440/649/DIKES tanggal 8 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan nama Kader Kesehatan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu Desa Ungasan dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Kader Kesehatan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Bayi, Balita, Remaja, Usia Produktif dan Lansia di Posyandu baik dengan cara promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif di Kelurahan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung
- b. Meningkatkan peran serta sasaran di Posyandu dalam Pelayanan Kesehatan di di Kelurahan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung
- c. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada sasaran di Posyandu di Kelurahan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung
- d. Melakukan tindak lanjut dan kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir ke Posyandu atau sasaran yang memiliki masalah kesehatan.
- e. Melakukan pencatatan dan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d kepada Lurah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

PERBEKEL UNGASAN,



1. Bapak Bupati Badung.
2. Kepala DPMD Kabupaten Badung.
3. Ketua BPD Desa Ungasan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN, KECAMATAN KUTA
SELATAN, KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 169 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN KADER KESEHATAN
INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI
PUSKESMAS PEMBANTU DESA UNGASAN

PENETAPAN KADER KESEHATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI
PUSKESMAS PEMBANTU DESA UNGASAN

1. Nama : Adhe Sri Nanda Puspita
NIK : 5103054101970006
Alamat : Br. Wana Giri Ungasan
2. Nama : Ni Wayan Rudianti
NIK : 5103055601860002
Alamat : Br. Kangin Ungasan

